

SKRIPSI

**URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF FIQH
MUNAKAHAT DAN HUKUM POSITIF**

Oleh :

**TIARA MEYDI
NPM. 1802030034**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT DAN HUKUM POSITIF

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

TIARA MEYDI
NPM. 18020030034

Pembimbing: Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2022 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Permohonan Untuk Dimunaqosyahkan
Skripsi Saudari Tiara Meydi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan, dan perbaikan seperlunya maka
Skripsi dari saudara:

Nama : Tiara Meydi
NPM : 1802030034
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPKETIF Fiqh
MUNAKAHAT DAN HUKUM POSITIF

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 26 Sempetember 2022
Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF FIQH
MUNAKAHAT DAN HUKUM POSITIF**

Nama : Tiara Meydi

NPM : 1802030034

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 26 September 2022
Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metroainiv.ac.id; E-mail: iaimetro@metroainiv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 2233/In.28.2/0/PP.00.9/12/2022

Skripsi dengan Judul **URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT DAN HUKUM POSITIF**, Disusun oleh : TIARA MEYDI, NPM. 1802030034, Jurusan : Ahwal Syakhshiyah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Jum'at, 04 November 2022.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Nawa Angkasa, S.H., M.A

Penguji II : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Sekretaris : Mustagfirah, M.Phil

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT DAN HUKUM POSITIF

Oleh:

TIARA MEYDI
NPM. 1802030034

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengatur akibat dari adanya ikatan perkawinan yaitu baik dalam hubungan antara suami dan istri, adanya harta benda dalam perkawinan, dan hubungan antara orang tua dan anak. Dalam fiqh klasik perjanjian perkawinan dibahas berkaitan dengan persyaratan-persyaratan perjanjian yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak. Sedangkan dalam Hukum Positif di Indonesia keberadaan perjanjian perkawinan diakui dengan diaturnya perjanjian perkawinan dalam KUH Perdata, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun begitu, keberadaan perjanjian perkawinan masih luput dari perhatian pasangan suami dan istri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Urgensi Perjanjian Perkawinan Perspektif Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif. Jenis penelitian adalah penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis dengan menggunakan cara berpikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan baik menurut fiqh munakahat maupun hukum positif memberikan arti penting sebuah perjanjian perkawinan pada kehidupan perkawinan yang di mana memberikan manfaat sebagai suatu bentuk tindakan preventif untuk penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan. Diperbolehkan untuk membuat perjanjian perkawinan dan tidak ada aturan manapun yang melarang, apabila persyaratan dalam perjanjian perkawinan tersebut tidak melanggar syariat agama, hukum, dan kesusilaan. Seiring dengan perkembangan zaman maka permasalahan dalam perkawinan semakin kompleks oleh karena itu perjanjian perkawinan dipersiapkan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadinya perselisihan dalam kehidupan perkawinan. Karena pada dasarnya eksistensi perjanjian perkawinan merupakan sebagai suatu upaya untuk mendatangkan maslahat dan menghilangkan kemudharatan dalam perkawinan.

Kata Kunci : *Urgensi, Perjanjian Perkawinan*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIARA MEYDI
NPM : 1802030034
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 26 September 2022

Yang Menyatakan,



Tiara Meydi
NPM. 1802030034

MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Sebenarnya barangsiapa yang menepati janji dan bertakwa, maka
sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa*”

(QS. Ali ‘Imran: 76)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta, kasih, dan hormatku tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Marjoni dan Ibu Nurmimah, yang kuhormati, kubanggakan, dan paling aku cintai. Yang senantiasa mendoakan setiap langkah, dan tiada henti memberikan dukungan cinta kasih sayangnya dengan sepenuh hati merawat, membesarkan, memberi pengajaran hidup yang luar biasa untuk menggapai mimpi dan terus melanjutkan pendidikan. Semoga selalu dalam Lindungan Allah SWT.
2. Abangku Aldi Permana Putra, S.Pd. dan Kakakku Dinda Amelia Putri, S.E., yang selalu mendoakanku, memotivasiku, memberikan semangat yang sangat berarti bagiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro yang selalu kubanggakan.
4. Teman-teman seperjuanganku Angkatan 2018 Jurusan Ahwal Syakhsyiyah yang selalu memberikan semangat tak henti-hentinya.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan rahmatnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan Ahwal Syakhshiyah di IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penyelesaian penelitian ini, peneliti menyadari bahwa telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjannah M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Riyan Ewin Hidayat, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga bagi peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan di IAIN Metro.

Metro, 26 September 2022

Peneliti



Tiara Meydi
NPM. 1802030034

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Sifat Penelitian	11
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Urgensi.....	15
B. Fiqh Munakahat	15
C. Perjanjian Menurut Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Perjanjian	17
2. Syarat Sahnya Perjanjian	18

3. Asas-Asas Perjanjian.....	19
4. Tujuan Perjanjian	21
5. Berakhirnya Perjanjian.....	22
D. Perkawinan.....	23
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	25
3. Prinsip-Prinsip Perkawinan	26
E. Perjanjian Perkawinan	27
1. Perjanjian Perkawinan Menurut Fiqh Munakahat.....	27
2. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif	32
3. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan.....	42

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Urgensi Perjanjian Perkawinan Perspektif Fiqh Munakahat dan Hukum Positif	44
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
6. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan kodratnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh karenanya manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama saling berdampingan antara satu dengan yang lainnya serta saling berinteraksi dan mempertahankan keturunannya. Sebagaimana hal tersebut maka diwujudkan melalui sebuah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan.

Perkawinan terjadi karena adanya dorongan dari dalam diri setiap manusia untuk hidup bersama dan sudah menjadi *sunnatullah* dua orang manusia dengan kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai ketertarikan satu sama lainnya untuk hidup berdampingan.¹

Perkawinan merupakan suatu jalan yang sangat mulia untuk memulai kehidupan bahtera rumah tangga dan memiliki keturunan sebagai suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dilakukan dengan adanya interaksi antara laki-laki dan perempuan guna saling melengkapi dan hidup bersama. Bahkan telah tercantum dalam Al-Qur'an bahwa Allah telah menjadikan manusia berpasang-pasangan dan diantara manusia terdapat keinginan untuk hidup bersama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Az-Zariyat ayat 49:

¹ Hanafi Arief, "Impelementasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum", Vol. 15, No. 2, 2015, h. 142.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memberikan pengertian mengenai perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Lebih lanjut, pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Perkawinan sebagai suatu lembaga hukum tentu mempunyai akibat hukum yang sangat penting dalam kehidupan pasangan yang melangsungkan perkawinan. Perjanjian dalam suatu perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat dari adanya sebuah ikatan perkawinan yang salah satunya ialah dalam harta kekayaan.⁵ Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

² QS. Adz-Dzaryat: 49.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 1.

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

⁵ Hanafi Arief, “Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)”, *Al’adl*, Vol. IX, No. 2, 2017, h. 153.

Perkawinan membawa akibat tidak hanya mengenai hubungan hukum antara harta kekayaan mereka dan penghasilan masing-masing saja, melainkan juga terhadap hubungan suami istri dan hubungan orang tua terhadap anak. Hal ini yang harus dipahami oleh suami dan istri sebab pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi sangat penting dan sangat mendasar dalam kehidupan perkawinan, karena dalam suatu perkawinan akan timbul konsekuensi yang akan melahirkan hak dan kewajiban seperti tentang anak dan hak kewajiban tentang harta.⁶ Bahkan hingga pada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti permasalahan pembagian harta apabila perkawinan putus karena adanya perceraian maupun karena kematian.

Pada kenyataannya setiap pasangan dihadapkan pada kenyataan yang tidak mudah dalam menjalani suatu perkawinan. Tidak jarang kebahagiaan yang diharapkan terganggu akibat adanya perselisihan antara suami dan istri yang semakin kompleks dengan keadaan yang di mana tuntutan kehidupan semakin meningkat.

Banyak faktor yang menyebabkan hal demikian, yang tidak pernah sedikitpun terlintas dibenak suami dan istri untuk membayangkan adanya perceraian, meskipun perkawinan yang seharusnya ditujukan dan diharapkan untuk berlangsung selama-lamanya. Misalnya seperti suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, atau adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai mengkhianati pasangan.

⁶ Liky Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan", *Tima'iyya*, Vol. 8, No. 2, 2015, h. 78.

Oleh karena itu untuk menjaga keharmonisan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab antara suami istri dan sebagai bentuk upaya antisipasi dari kemungkinan-kemungkinan akan gagalnya bahtera perkawinan maka diperlukan adanya suatu perjanjian perkawinan yang dapat memberikan kejelasan hak dan kewajiban serta mengatur terhadap harta benda dalam suatu perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam literatur fiqh klasik yaitu kaitannya syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian, artinya bahwa pihak-pihak yang berjanji haruslah memenuhi syarat yang ditentukan.⁷

Secara yuridis di Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur mengenai masalah perjanjian perkawinan yaitu ketentuan tentang perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas Hukum, Agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

⁷ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonsesia: Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-3 (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009), h. 145.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁸

Kemudian dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 45, yaitu kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁹

Perjanjian perkawinan berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan.¹⁰ Pada saat perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan dapat melindungi hak dan kewajiban suami dan istri supaya berjalan dengan baik.

Dengan adanya perjanjian perkawinan akan memberikan batasan bagi pasangan suami istri untuk mencegah dan mengurangi permasalahan terutama yang terjadi dalam kehidupan perkawinan. Perjanjian perkawinan ini dapat dijadikan sebagai bentuk tindakan preventif untuk mengatasi terjadinya konflik dalam perkawinan, sarana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya perceraian dan sebagai penyempurna dari taklik talak.¹¹ Namun apabila terjadi juga perselisihan yang harus berakhir dengan perceraian, maka

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat 1

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 45.

¹⁰ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indoneisa: Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 145.

¹¹ Afiq Budiawan, "Perjanjian Perkawinan Dan Urgensinya Bagi Perempuan", *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Vol. VI, No. 2, 2011, h. 132.

perjanjian tersebut dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya.

Meskipun telah diatur dalam Hukum Positif di Indonesia, namun keberadaan perjanjian perkawinan masih luput dari perhatian. Pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan dianggap materialistis dan egois serta dianggap menjalankan perkawinan dengan tidak ikhlas. Muncul anggapan negatif tersebut karena tidak ada yang perlu diperjanjikan apabila sudah melakukan perkawinan karena seluruhnya yang mereka miliki menjadi satu kesatuan.

Pada dasarnya pentingnya suatu perjanjian perkawinan yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri adalah jika pengaturan harta benda tidak sesuai dengan keinginan suami istri, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 35 dan perjanjian lain yang dibuat dan disepakati poin-poinnya oleh pasangan dengan tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan dengan harapan tercapainya kehidupan perkawinan yang *sakinah, mawadah,* dan *rahmah*.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam penelitian tentang perjanjian perkawinan. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Urgensi Perjanjian Perkawinan Perspektif Fiqh Munkahat Dan Hukum Positif”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana urgensi perjanjian perkawinan perspektif Fiqh Munakahat dan Hukum Positif?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi perjanjian perkawinan dalam perspektif Fiqh Munakahat Hukum Positif.

2. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna dalam bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai perjanjian perkawinan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan acuan bagi peneliti lain yang mengangkat permasalahan yang sama dan diharapkan dapat memberikan

wawasan dalam bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Gafur Majid dalam skripsi yang berjudul “*Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Hukum Positif*”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa masih banyak terdapat kekurangan, selain pengaturan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak selengkap KUH Perdata terdapat juga kekurangan lain, khususnya pasal yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Dan hal lain juga bahwa Undang-Undang Perkawinan masih menghidupkan dualisme hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama merupakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dan meneliti tentang perjanjian perkawinan. Sedangkan letak perbedaannya yaitu penelitian Abd, Gafur Majid di atas berfokus pada perjanjian pra-nikah perspektif Mazhab Hanafi dan hukum positif, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah urgensi

¹² Abd. Gafur Majid, *Perjanjian Pra-Nikah Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar), 2017.

perjanjian perkawinan berfokus pada perspektif Fiqh Munakahat dan Hukum Positif.

2. Penelitian *sebelumnya* yang juga pernah dibahas oleh Nihayatul Ifadhloh dalam judul skripsinya “*Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)*”. Pada penelitian tersebut membahas tentang bagaimana ketentuan taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam dan juga bagaimana pandangan hukum normatif tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang hasil analisisnya menemukan bahwa ketentuan taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan bagian dari perjanjian perkawinan namun secara normatif taklik talak yang dilihat dari UUP No 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata tidak dikategorikan sebagai salah satu perjanjian perkawina.¹³

Persamaan penelitian Nihayatul Ifadhloh dengan skripsi penlit adalah sama-sama membahas mengenai perjanjian perkawinan dan merupakan penelitian *library research*. Akan tetapi yang membedakan adalah fokus bahasan penelitiannya, pada penelitian Nihayatul, fokus kepada taklik talak sebagai perjanjian perkawinan terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada Pasal 45, sedangkan pada skripsi ini fokus kepada urgensi perjanjian perkawinan perspektif fiqh munakahat dan hukum positif.

¹³ Nihayatul Ifadhloh, “Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)” (Skripsi, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

3. Penelitian relevan selanjutnya diteliti oleh Achmad Asfi Burhanudin dalam jurnal yang berjudul “*Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)*”. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dalam Hukum Perdata Barat (KUH Perdata) dengan Hukum Islam mempunyai persamaan yaitu dilakukan secara tertulis, sedangkan perbedaannya terletak pada keabsahan dan kekuatan mengikatnya terhadap pihak ketiga.¹⁴

Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas perjanjian perkawinan perspektif perbandingan Hukum. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Achmad pada jurnalnya fokus kepada konsep perjanjian perkawinan perspektif perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Islam. Sedangkan fokus pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah urgensi perjanjian perkawinan perspektif Fiqh Munakahat dan Hukum Positif.

Guna memperjelas bahwa bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian relevan sudah dipaparkan yang sama-sama membahas berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan, maka peneliti menegaskan bahwa skripsi ini fokus penelitiannya mengenai urgensi perjanjian perkawinan perspektif Fiqh Munakahat dan Hukum Positif.

¹⁴ Achmad Asfi Burhanudin, “Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata Dan Hukum Islam)”, Jurnal El-Faqih, Vol. 5, No. 2, 2019.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur. Penelitian pustaka menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama.¹⁵ Jenis penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan di perpustakaan berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.

Penelitian jenis kepustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai macam literatur seperti dari pustaka, buku-buku, dan artikel yang memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti mengenai permasalahan perjanjian perkawinan perspektif Fiqh Munakahat dan Hukum Positif.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian di atas, penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah mendeskripsikan atau menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.¹⁶ Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan Perjanjian Perkawinan Perspektif Fiqh Munakahat dan Hukum Positif.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 9.

¹⁶ *Ibid.*

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁷ Sumber data sekunder tersebut dapat dibagi yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹⁸ Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu ketentuan tentang perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Fiqh Munakahat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum terkait dengan objek penelitian ini.¹⁹ Adapun sumber data yang digunakan seperti buku-buku mengenai perjanjian perkawinan, hukum perjanjian dalam Islam, hukum perdata Islam, Fiqh Munakahat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah secara teknis yang dilakukan dalam penelitian, karena tujuan utama dari

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009, h. 106.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

penelitian adalah mengumpulkan dan mendapatkan data.²⁰ Pada penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik di mana pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku atau dokumen. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat data yang dikumpulkan guna mendapat data yang diperlukan.²¹

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis meliputi data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Fiqh Munakahat serta buku-buku yang relevan membahas tentang permasalahan yang diteliti sebagai data sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi sehingga dengan begitu dapat dengan mudah untuk dipahami.²² Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan cara berfikir deduktif.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 224.

²¹ Abdurahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Menyusun Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 104.

²² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 16.

Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.²³ Analisis isi (*content analysis*) adalah sebuah metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen dalam rangka untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.²⁴ Metode deduktif yaitu digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat umum menuju khusus lalu menarik kesimpulan.

Maka dalam penelitian ini analisis data didapatkan dari bahan-bahan yang ada di perpustakaan baik perundang-undangan serta buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan guna mengungkapkan urgensi perjanjian perkawinan perspektif Fiqh Munakahat dan Hukum Positif kemudian diolah dengan cara berifikir yang telah ditetapkan, sehingga didapatkan kesimpulan.

²³ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 16.

²⁴ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Urgensi

Definisi kata urgensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keharusan yang mendesak atau hal sangat penting.¹ Dalam bahasa Latin urgensi adalah “*urgere*” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Dalam bahasa Inggris yaitu “*urgent*” (kata sifat) dan jika dilihat dalam bahasa Indonesia yaitu “urgensi” (kata benda). Istilah urgensi mengacu pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan bahwa ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti.²

Menurut Abdurrahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting.³ Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa urgensi merupakan sesuatu yang mendorong dan memaksa untuk menyelesaikannya karena ada unsur yang sangat penting dan harus segera ditindaklanjuti.

B. Fiqh Munakahat

Fiqh secara bahasa berasal dari kata *faqaha* yang berarti ilmu pengetahuan. Zainudin Ali mengemukakan bahwa kata fiqh secara etimologis artinya adalah paham, pengetahuan, dan pengertian. Secara terminologis fiqh

¹ Nur Rofiq Dan Sigit Tri Utomo, “Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam”, Al Idaroh, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 85.

² Maslina Daulay, “Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat”, Hikmah, Vol. 12, No. 1, 2018, h. 147.

³ Nur Rofiq dan Sigit Tri Utomo, h. 85.

adalah suatu hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.⁴ Ibn Subkhi dalam kitab *Jam'ul Jawani* mengartikan fiqh sebagai pengetahuan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *tafsili*. Dalam definisi ini fiqh diibaratkan sebagai ilmu dengan prinsip dan metodologinya.⁵

Sedangkan yang dimaksud dengan fiqh munakahat adalah merupakan kata majemuk (*murakkab idlafi*) dari kata fiqh dan munakahat yang dalam Bahasa Indonesia yang berarti hukum perkawinan Islam. Istilah lain yang semakna sering digunakan ulama dan perundang-undangan kontemporer adalah *Al-Ahwal al-Syakhsyah, Nizam al-Ushrah, Huquq al-Ursah, Ahkam al-Ursha* yaitu hukum yang mengatur hal ihwal yang berkaitan dengan perkawinan berdasarkan pada *wahyu ilahi* yang berlaku untuk umat Islam.⁶ Fiqh munakahat adalah ilmu yang membahas tentang hukum atau perundang-undangan Islam yang berkaitan dengan perkawinan dan yang berhubungan dengannya.

Menurut Abdul Wahhab Kholaf *Al-Ahwal Asy-Syakhsyah* adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Jadi, hukum keluarga ini bertujuan mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga. Sedangkan, pendapat lain menyatakan bahwa hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya, dari mulai perkawinan sampai pada pembagian warisan.

⁴ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke 4, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 1-3.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 2.

⁶ Muhammad Khaeruddin Hamsin, "Gap Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan", Vol. 20, No. 1, 2013, h. 122.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa kajian dari fiqh munakahat sangatlah luas. Dalam kaitannya dengan fiqh, para ulama syafi'iyah menjadikan hukum keluarga sebagai topik sendiri yaitu yang disebut dengan fiqh munakahat. Namun demikian, ulama syafi'iyah membagi fiqh munakahat ini ke dalam beberapa persoalan, yaitu ibadah (hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah swt), *muamalah* (hukum yang mengatur hubungan antara anggota keluarga), dan *uqubah* (hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan, jiwa, harta benda, dan urusan publik serta kenegaraan). Namun pendapat dari para faqih yang lain tidak membatasi ruang lingkup hukum keluarga pada masalah perkawinan dan warisan saja, tetapi juga seluruh aspek-aspek hukum keluarga.⁷

C. Perjanjian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian

Secara etimologi perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa*, *Akad* yang artinya adalah perjanjian atau persetujuan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.⁸ Secara terminologi fiqh, *akad* diartikan sebagai pertalian ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syariat yang

⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga* terlengkap, 2018, laksana: Yogyakarta, h. 41

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sindar Grafika Offset, 2004), h. 1.

berpengaruh pada objek perikatan tersebut.⁹ Perjanjian dijelaskan dalam firman Allah QS. Ali' Imran ayat 26:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “*Sebenarnya barangsiapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.*”¹⁰

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pada umumnya yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati. Artinya adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah. Karena perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah suatu perjanjian yang tidak sah dengan sendirinya dan tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan maupun menepati suatu perjanjian tersebut. Dasar hukum tentang batalnya suatu perjanjian yang melawan hukum ini terdapat dalam Hadis Rasulullah SAW yang artinya: “*Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun seribu syarat*”.
- b. Harus ridha dan ada pilihan. Maksudnya adalah sebuah perjanjian yang dilakukan oleh para pihak haruslah didasarkan pada

⁹ Dyah Ochtorina Susanti, “Perjanjian Kawin sebagai bentuk perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari’ah)”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 9.

¹⁰ QS. Ali’Imran: 76.

kesepakatan kedua belah pihak dan isi perjanjian tersebut merupakan kehendak yang diinginkan dari para pihak. Selain itu, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak ke pihak yang lain. Apabila tidak didasarkan pada kehendak bebas para pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum.

- c. Harus jelas dan gamblang. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga di kemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang mengadakan perjanjian tentang apa yang telah mereka perjanjikan.¹¹

3. Asas-Asas Perjanjian

Dalam Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas perjanjian yang menjadi dasar dari kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa asas-asas tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Hurriyah* (Kebebasan). Dalam asas ini para pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syaratnya termasuk menetapkan cara penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Menurut Lukman Santoso AZ asas ini memberikan kebebasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan

¹¹ Chairuman Pasaribu dan Suharwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 2-4.

perjanjian dengan siapapun, menentukan pelaksanaan dan persyaratan isi perjanjian serta menentukan bentuk perjanjian. Dalam Islam asas kebebasan kontrak dibatasi oleh ketentuan dalam syariah. Di dalam sebuah perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan dan penipuan.

- b. *Al-Musawamah* (Persamaan dan Kesetaraan). Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama. Sehingga dalam menentukan syarat dari akad atau perjanjian para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang. Perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain.
- c. *Al-Ridha* (Kerelaan). Dalam asas ini segala perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus atas dasar kerelaan. Didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan.
- d. *Al-Adalah* (Keadilan). Asas ini mempunyai pengertian bahwa perjanjian harus mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Asas ini dituntut benar dalam pernyataan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi kewajibannya.
- e. *Ash-sidiq* (Kejujuran). Dalam Islam sifat kejujuran harus dilakukan dalam segala hal dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kejujuran ini memberikan

pengaruh kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak melakukan penipuan. Oleh karena itu, apabila asas ini tidak terpenuhi maka legalitas akad yang dibuat bisa menjadi rusak.

- f. *Al-Kitabiyah* (Tertulis). Perjanjian yang dibuat hendaknya secara tertulis yang berkaitan dengan kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai saksi-saksi (*syahadah*), dan prinsip tanggung jawab individu.¹²

4. Tujuan Perjanjian

Tujuan yang akan dicapai dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan agama, ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh Undang-Undang. Dengan memperhatikan hal tersebut maka diharapkan tujuan dari dibuatnya perjanjian yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dapat terwujud. Dalam perjanjian terkandung makna “janji harus ditetapi” atau “janji adalah hutang”. Maka dengan perjanjian tersebut diharapkan masing-masing individu akan menepati janji dan melaksanakannya.¹³

Dibentuknya sebuah perjanjian dalam hukum perdata Islam adalah untuk melahirkan sebuah perikatan yang memiliki akibat hukum, pihak-

¹² Abdul Jalil, “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia)”, *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 2, 2020, h. 2019-222

¹³ Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu, “Peranan Asas Keseimbangan dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian:”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 8, No. 1, 2017, h.49.

pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mencapai maksud dan tujuan kehendak dari perjanjian tersebut yang diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan hukum. Agar tujuan dari sebuah perjanjian dapat tercapai dan dianggap sah, maka tujuan perjanjian harus dibenarkan oleh syara'.¹⁴

5. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian dalam perjanjian islam yang dibuat oleh para pihak jika dipenuhi hal sebagai berikut:

- a. Jangka waktu perjanjian. Suatu perjanjian apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis langsung tanpa ada perbuatan hukum lain maka batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah: 4.
- b. Salah satu pihak menyimpang atau pengkhianatan atas perjanjian. Hal ini dapat terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur penipuan. Unsur ini dapat menyangkut pada objek perjanjian (*error in objecto*) maupun subjeknya (*error in persona*). Apabila salah satu melakukan penipuan dan sudah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak melakukan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 99.

diikat dapat dibatalakan. Sebagaimana firman Allah QS. An-Anfal: 58.¹⁵

D. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-Nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *aldamu wa al-jamm'u* atau 'ibarat 'an *al-wath'wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan berakad.¹⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yaitu perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷ Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.¹⁸

Menurut Abu Ishrah definisi perkawinan lebih luas yaitu akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dengan tolong menolong dan

¹⁵ Abdul Jalil, “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia)”, h. 222-223.

¹⁶ Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, Jurnal YUSTITIA, Vol. 19, No. 1, 2018, h. 87.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

¹⁸ QS. An-Nisa’: 21.

memberi batas hak-hak serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.¹⁹ Definisi perkawinan menurut Abdurrahman Al-Jaziri adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi tersebut memperjelas bahwa perkawinan adalah perjanjian dengan kemauan yang bebas antara dua pihak yang saling berjanji berdasarkan prinsip suka sama suka.²⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan penjelasan mengenai perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹ Berkenaan dengan tujuan perkawinan yang dimuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang).²²

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka perkawinan tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah hakekat perkawinan itu sendiri, dengan demikian jika tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak dapat

¹⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2003), h.9.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cet ke-8, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018), h. 14.

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

²² Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

dilaksanakan. Adapun rukun dan syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Rukun Perkawinan

- 1) Adanya calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon istri. Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
- 3) Adanya dua orang saksi yang menyaksikan dan mendengar akad nikah tersebut.
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak calon istri dan dijawab oleh calon suami.²³

b. Syarat Perkawinan

- 1) Syarat calon laki-laki adalah beragama Islam, jelas ia laki-laki, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Syarat calon perempuan adalah beragama Islam, jelas ia perempuan, dapat dimintai persetujuannya dan tidak ada halangan perkawinan.
- 3) Syarat wali adalah laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil.
- 4) Syarat saksi adalah Bergama Islam, berakal, baligh, mendengar, melihat, dan adil.

²³ Abdurahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 33.

- 5) Syarat ijab dan qobul yaitu adanya pernyataan megawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon laki-laki, antara ijab dan qobul dilaksanakan dalam satu majlis, antara ijab dan qobul harus jelas maksudnya serta ucapan qobul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab.²⁴

3. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Menurut Musdah Aulia prinsip-prinsip perkawinan ada 4 (empat) yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yaitu:

- a. Prinsip Kebebasan. Prinsip ini adalah kritik terhadap tradisi Bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah sehingga untuk dirinya sendiri saja tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh karena itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki serta perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- b. Prinsip *Mawaddah Wa Rahmah*. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. Ar-Rum ayat 21. *Mawaddah wa Rahmah* adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Manusia melakukan perkawinan bertujuan untuk mencapai ridha Allah disamping tujuan yang bersifat biologis serta membangun rumah tangga yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.
- c. Prinsip saling melengkapi dan saling melindungi. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 187 yang

²⁴ Zainuddin Ali, *Perdata Islam DI Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 7.

menjelaskan bahwa istri-istri adalah pakaian sebagaimana layaknya dengan laki-laki juga sebagai pakaian untuk wanita. Perkawinan dimaksudkan untuk saling membantu dan saling melengkapi dalam membangun rumah tangga.

- d. Prinsip *Mu'asarah Bi Al-Ma'ruf*. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah QS. An-Nisa' ayat 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang *ma'ruf*. Dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah bentuk pengayoman dan penghargaan setinggi-tingginya kepada wanita.²⁵

E. Perjanjian Perkawinan

1. Perjanjian Perkawinan Menurut Fiqh Munakahat

a. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Dalam literatur fiqh klasik perjanjian perkawinan tidak ditemukan bahasan tentang maksud perjanjian perkawinan. Namun perjanjian perkawinan diartikan dengan pengajuan persyaratan dalam akad nikah atau dalam kitab fiqh dengan maksud yang sama adalah “persyaratan dalam perkawinan”. Pembahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat dalam perkawinan yang ada dalam kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat untuk sahnya suatu perkawinan.²⁶

²⁵ Ach. Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, h. 89.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 145.

Perjanjian perkawinan menurut kalangan pemikir Muslim kontemporer seperti Shahrur dalam *Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami* menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan (*misthaq al-zaujiyyah*) yaitu janji yang diambil oleh suami istri kepada Allah untuk menunaikannya serta di dalamnya terkandung baik aspek kemanusiaan maupun kemasyarakatan. Sehingga dalam perjanjian perkawinan di dalamnya menyangkut banyak hal seperti pasangan tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, menjaga privasi masing-masing pasangan, menjaga kesehatan dan harta dan lain sebagainya.²⁷

b. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan

Hukum membuat perjanjian perkawinan adalah *mubah*. Artinya adalah diperbolehkan seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula jika tidak membuat perjanjian perkawinan. Apabila sudah dibuat, Jumhur Ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam perjanjian tersebut hukumnya adalah wajib bahkan syarat yang berkaitan dengan perkawinan lebih berhak untuk dilaksanakan.

Hal ini sebagaimana ditegaska dalam Hadis Nabi dari ‘Uqbah bin ‘Amir menurut Jemaah ahli hadis: “*Syarat-syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat yang berkenaan dengan perkawinan*”. Lebih lanjut menurut Al-Syaukaniy menjelaskan alasan lebih layaknya memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu

²⁷ Afiq Budiawan “Modernisasi Hukum Keluarga di Indonesia: Studi Terhadap Diskursus dan Legislasi Perjanjian Perkawinan Islam di Indonesia, Jurnal Madania, Vol, 4, No.1 , 2014, h. 17.

masuknya sangat sempit.²⁸ Dalam firman Allah QS. Al-Maidah: 1 mewajibkan orang-orang yang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat (*Aufu bi al-Uqud*).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”²⁹

c. Syarat Perjanjian Perkawinan

Hubungan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah perjanjian berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian, dalam arti bahwa pihak yang berjanji harus memenuhi syarat yang ditentukan. Perjanjian dalam perkawinan yang dimaksud disini adalah perjanjian yang dibuat oleh suami istri ketika mereka mengadakan akad nikah, bukan syarat-syarat perkawinan yang menjadi tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan. Jika perjanjian tidak dilaksanakan maka bukan berarti akad nikah tidak sah, tetapi pihak-pihak yang merasa dirugikan dari perjanjian yang tidak dipenuhi tersebut berhak meminta pembatalan perkawinan.³⁰

Adapun syarat-syarat yang batal dan membatalkan akad nikah antara lain:

²⁸ Amir Syariffudin, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*”, h. 146.

²⁹ QS. Al-Maidah: 1.

³⁰ Lathifah Munawaroh dan Suryani, “Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri Pada Pernikahan Misyar Dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 6, No. 1, 2021, h. 56.

- 1) Perkawinan *Mut'ah*, yaitu perkawinan dengan syarat batas waktu tertentu.
- 2) Perkawinan *Muhalil*, yaitu perkawinan dengan syarat untuk menghalalkan bekas suami pertama yang telah mentalak tiga untuk kembali kawin dengannya.
- 3) Perkawinan *Syighar*, yaitu perkawinan dengan syarat laki-laki mengawinkan wanita yang telah dibawah perwaliannya dengan pria lain dengan syarat pria ini mengawinkan pula wanita dibawah perwaliannya dikawinkan dengannya.³¹

Dalam hal kewajiban memenuhi persyaratan dalam perjanjian perkawinan, ulama fiqh membagi syarat tersebut yaitu:

- 1) Syarat yang wajib dipenuhi

Syarat ini termasuk dalam rangkaian pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntunan dari perakawinan itu sendiri serta tidak mengandung hal-hal yang melanggar hukum Allah. Seperti suami dan istri bergaul dengan baik, memberi nafkah, suami dan istri memelihara anak, dan tidak berpuasa sunnah kecuali diizinkan suami.

- 2) Syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan

Syarat ini secara khusus dilarang untuk dilakukan karena jika dilakukan dikhawatirkan akan memberi mudarat kepada pihak tertentu. Misalnya adalah suami atau istri mensyaratkan untuk

³¹ Ru'fah Abdullah, "Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan", Jurnal Studi Gender Dan Anak, Vol. 3, No. 1, 2016, h. 34.

tidak memiliki anak, istri yang mensyaratkan agar suaminya menceraikan terlebih dahulu istri-istrinya.

- 3) Syarat yang tidak ada larangan secara khusus tetapi tidak ada tuntutan syara' untuk dilakukan. Seperti istri yang mensyaratkan suaminya tidak akan berpoligami.³²

Dalam Islam persyaratan perkawinan atau perjanjian perkawinan, tidak membahas masalah harta bersama secara tegas baik Al-Qur'an maupun Hadis. Dalam kitab fiqh para Imam Mazhab hanya membicarakan masalah *shirkah* atau perkongsian.³³ *Syirkah* itu sendiri menurut bahasa berarti bercampur suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dengan yang lain.

Bentuk *syirkah* yang ada yaitu percampuran antara harta suami dan istri yang mereka peroleh semasa perkawinan berlangsung lebih mendekati kepada bentuk *syirkah abdan*, karena mayoritas pasangan suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja. Kemudian harta bersama suami istri dalam perkawinan juga dapat digolongkan ke dalam *syirkah mufawadhah* karena perkongsian antara suami dan istri tidak terbatas dan meliputi apa saja yang dihasilkan oleh suami dan istri termasuk ke dalam harta kekayaan bersama.³⁴

³² Amir Syariffudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h. 146-147

³³ Ru'fah Abdullah, h. 35.

³⁴ Mamat Ruhimat, "Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama", 'Adliya, Vol. 11, No. 1, 2017, h. 83.

2. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif

a. Perjanjian Perkawinan Menurut KUH Perdata

Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata *Huwelijksevoorwaarden* yang ada di dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). *Huwelijk* menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *Voorwaard* yang berarti syarat.³⁵ Menurut Henry Lee A Weng dalam disertasinya yang dikutip dalam buku yang berjudul “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*” menyatakan perjanjian perkawinan lebih luas dari *Huwelijksevoorwaarden* yang diatur dalam hukum perdata. Perjanjian perkawinan bukan hanya menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan, melainkan juga meliputi syarat-syarat atau keinginan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.³⁶

Secara umum hal-hal yang terkait dengan perjanjian perkawinan diatur dalam Bab ketujuh dan Bab kedelapan yang termuat dalam pasal 139 sampai dengan Pasal 185 KUH Perdata yaitu:

- 1) Perjanjian kawin dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan mengenai persatuan harta kekayaan, asalkan tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum, dan ketentuan perjanjian kawin yang diatur dalam KUH Perdata.

³⁵ Hanafi Arief, “Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)”, h. 155.

³⁶ Amiur Nurddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No. 1/1974 Sampai KHI*, h. 138.

- 2) Perjanjian kawin tidak boleh memperjanjikan bahwa perkawinan akan diatur oleh undang-undang luar negeri, atau adat kebiasaan dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang dahulu pernah berlaku di Indonesia.
- 3) Perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.
- 4) Perjanjian kawin berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.
- 5) Atas kesepakatan kedua calon mempelai perjanjian kawin dapat diubah sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 6) Perjanjian kawin tidak dapat diubah setelah perkawinan dilangsungkan.
- 7) Perjanjian kawin berlaku mengikat ketiga setelah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri.
- 8) Perjanjian kawin tidak berlaku apabila tidak diikuti dengan perkawinan.

Unsur dan syarat sahnya perjanjian dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum (*legally concluded contract*).³⁷ Syarat sahnya suatu perjanjian perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, sahnya suatu perjanjian memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:

³⁷ John Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 32.

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian perkawinan dibuat dengan syarat akta notaris, hal ini dilakukan untuk keabsahan perjanjian perkawinan serta untuk kepastian hukum dan sebagai suatu alat bukti yang sah. Perjanjian perkawinan berlaku sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah. Oleh karena itu selama perkawinan berlangsung hanya berlaku satu macam hukum harta perkawinan kecuali jika terjadi pisah harta kekayaan.³⁸

KUH Perdata telah menentukan dengan terperinci beberapa ketentuan yang tidak boleh dijadikan persyaratan dalam perjanjian perkawinan yaitu dalam Pasal 139-142 KUH Perdata, antara lain:

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum (Pasal 139).
- 2) Tidak boleh memuat syarat yang menghilangkan status suami sebagai kepala keluarga, dan juga ketentuan yang memuat janji bahwa istri akan tinggal secara terpisah dalam tempat tinggal kediaman sendiri dan tidak mengikuti tempat tinggal suami (Pasal 140).

³⁸ Karman, "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Cross-border*, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 199.

- 3) Tidak boleh memuat perjanjian yang melepaskan diri dari ketentuan undang-undang tentang pusaka bagi keturunan mereka, juga tidak boleh mengatur sendiri pusaka keturunan mereka itu (Pasal 141).
- 4) Tidak boleh diperjanjikan salah satu pihak diharuskan akan menanggung lebih besar hutang dari keuntungan yang diperoleh dari kekayaan bersama (Pasal 142).
- 5) Tidak boleh membuat perjanjian-perjanjian yang bersifat kalimat yang umum, bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh Undang-Undang (Pasal 143).³⁹

Berdasarkan pada Pasal 119 sampai Pasal 198 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis perjanjian perkawinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Perjanjian perkawinan pisah harta bawaan masing-masing suami atau istri. Pemisahan harta ini dipisahkan terhadap harta bawaan masing-masing suami istri yang mereka dapatkan sebelum perkawinan. Maka secara langsung harta bawa seperti hibah, waris, dan lain sebagainya tetap dalam penguasaan masing-masing. Tentang harta yang diperoleh setelah perkawinan tetap menjadi harta bersama keduanya yang dimiliki bersama.
- 2) Perjanjian perkawinan pemisahan untung rugi. Pemisahan ini meliputi pemisahan apabila terdapa keuntungan setelah adanya

³⁹ Hanafi Arief “Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)”, h. 158-159.

perkawinan maka keuntungan tersebut akan dibagi sama rata terhadap keduanya. Sedangkan apabila terdapat kerugian setelah adanya perkawinan maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing suami istri tersebut.

- 3) Perjanjian perkawinan pemisah harta secara bulat atau sepenuhnya. Pemisahan harta ini artinya seluruh harta dalam perkawinan baik harta yang sudah ada sebelum adanya hubungan perkawinan tersebut menjadi hak dari masing-masing suami dan istri tersebut. Maka dengan dibuatnya perjanjian perkawinan pemisahan harta secara bulat ini diantara keduanya dapat melakukan suatu perbuatan hukum sendiri dari hartanya tanpa perlu persetujuan dari suami ataupun istri.⁴⁰

b. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.⁴¹ Perjanjian perkawinan merupakan bentuk perbuatan hukum perjanjian yang artinya dianggap sebagai suatu peristiwa di

⁴⁰ Faradilla Asytama dan Fully Handayani Ridwan, "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, 2021, h. 114.

⁴¹ Hanafi Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)", h. 145.

mana suami istri memiliki kesepakatan untuk menjalankan suatu komitmen bersama yang dituangkan dalam sebuah perjanjian.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁴²

Menurut Martiman Prodjohamidjodjo perjanjian dalam Pasal 29 jauh lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang ini tidak termasuk di dalamnya taklik talak.⁴³ Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 29 menyangkut pernyataan kehendak dari kedua pihak dalam perjanjian itu, sedangkan taklik talak hanya kehendak yang diucapkan suami setelah akad nikah.

⁴² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 29.

⁴³ Amiur Nuruddin dan Azhari Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, h. 137.

Undang-Undang Perkawinan memberikan sepenuhnya keleluasaan kepada calon mempelai untuk memperjanjikan obyek apa saja. Tidak adanya ketentuan mengenai obyek perjanjian perkawinan juga menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan menganut kebebasan berkontrak. Namun pembatasan obyek perjanjian perkawinan hanya terhadap taklik talak.⁴⁴

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diuji materil (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dikeluarkan dengan tujuan mengatur tentang waktu pembuatan perjanjian perkawinan.

Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir konstitusional terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 19 Ayat (1), (3), dan (4) tentang Perkawinan terkait perjanjian perkawinan yang dalam amarnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

⁴⁴ Mohammad Zamroni dan Andika Persada Putra, “Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan”, *Al’Adl*, Vol. XI, No. 2, 2019, h. 121.

- 2) Pasal 29 Ayat (3) Undang-Undang Perkawinan dinyatakan sepanjang “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
- 3) Sedangkan Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Perkawinan “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.⁴⁵

Suatu perjanjian perkawinan baru dikatakan sah dan mengikat pada pihak ketiga apabila setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Pendaftaran dan pencatatan perjanjian perkawinan meskipun perjanjian perkawinan dibuat setelah berlangsungnya perkawinan tetap harus dilakukan.⁴⁶

c. Perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Perjanjian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah perjanjian yang bukan merupakan perjanjian sepihak.⁴⁷ Pasal 45

⁴⁵ Oly Viana Agustine “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 54.

⁴⁶ Faradilla Asyatama dan Fullu Handayani Ridwan, h. 117.

⁴⁷ Puji Kurniawan, “Perjanjian Perkawinan: Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan”, *Jurnal El-Qanuniy*, Vol. 6 No. 1, 2020, h. 133.

Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik Talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁴⁸

Perjanjian taklik talak berisi hal-hal yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 2 TAHUN 1990.

Dalam Pasal 47 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kemudian mengenai kedudukan harta dalam perkawinan Pasal 47 ayat (2) perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁹

Kompilasi Hukum Islam memang tidak mengatur mengenai perubahan perjanjian perkawinan. Namun menambahkan ketentuan mengenai pencabutan perjanjian perkawinan yang diatur sebagaimana berikut ini:

- 1) Pasal 50 Ayat 1 menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 45.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 47.

- 2) Pada Pasal 50 Ayat 2 ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pasal 50 Ayat 3 menyebutkan bahwa sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga, pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat.
- 4) Pasal 50 Ayat 4 bahwa apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- 5) Pasal 50 Ayat 5 menjelaskan bahwa pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.⁵⁰

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam.⁵¹

3. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami dan istri adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 50

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 51.

- a. Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri.
- b. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan.
- c. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.⁵²

Dalam KUH Perdata bentuk perjanjian perkawinan diatur pada Pasal 147 yang disyaratkan harus dibuat dalam bentuk akta notaris, jadi tidak cukup hanya bentuk tertulis. Karena jika perjanjian perkawinan tidak dibuat dalam bentuk akta notaris, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Menurut Tan Thong Kie syarat pada Pasal 147 BW dimaksudkan agar perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas. Hal ini juga terkait dengan aturan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan. Sehingga jika terjadi kekeliruan dalam merumuskan syarat-syarat dalam perjanjian perkawinan maka tidak dapat diperbaiki lagi.⁵³

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 29 ayat 1 tidak secara tegas menyebutkan secara spesifik apakah harus dalam bentuk akta notaris atau cukup dengan akta dibawah tangan. Perjanjian perkawinan hanya disyaratkan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Eksistensi Pegawai Pencatat Perkawinan dianggap cukup oleh pembentuk Undang-

⁵² Rahmadika Sefira Edlynafitri, "Pemisah Harta Melalui Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadapnya Pihak Ketiga", *Lex Privatum*, Vol. III, No. 1, 2015, h. 199.

⁵³ Muhammad Zamroni dan Andika Persada Putra, "Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan", h. 126.

Undang Perkawinan untuk menguatkan pembuktian. Sehingga perjanjian perkawinan tidak harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Terlebih perjanjian perkawinan dimuat pula dalam akta perkawinan sebagaimana diatur pada pasal 12 huruf h Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁵⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian perkawinan diatur pada Pasal 47 Ayat 1 yang di mana redaksinya hampir sama dengan rumusan Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yang di mana Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah. Perbedaannya hanya pada penambahan obyek perjanjian berupa kedudukan harta dalam perkawinan. Hal ini karena dalam Kompilasi Hukum Islam adanya perjanjian taklik talak menjadi bagian dari perjanjian perkawinan. Maka dibedakan antara perjanjian taklik talak dan perjanjian diluar taklik talak yang pada umumnya tentang kedudukan harta dalam perkawinan.

⁵⁴ *Ibid.*, h.127.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Urgensi Perjanjian Perkawinan Perspektif Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif

Perkawinan yang sah berdasarkan hukum akan menimbulkan akibat-akibat hukum dari adanya perkawinan tersebut yaitu adanya hubungan antara suami dan istri, adanya harta benda dalam perkawinan, dan adanya hubungan antara orang tua dan anak.¹ Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah terwujudnya suatu kebahagiaan dalam keluarga dengan membentuk keluarga yang penuh dengan ketentraman, rahmat, kebahagiaan, dan kekal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini berarti bahwa suatu perkawinan dilangsungkan bukan hanya untuk sementara waktu atau bahkan memiliki batas waktu tertentu yang sebelumnya sudah direncanakan, namun perkawinan diharapkan berlangsung untuk seumur hidup.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum terjadinya atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut dapat menjadi jaminan kepastian agar nantinya apabila dikemudian hari terjadi konflik yang bahkan sampai pada perceraian maka tidak ada pihak yang akan dirugikan karena perjanjian ini berisikan poin-poin yang disetujui oleh belah pihak baik suami maupun istri.

¹ Faradilla Asyatama dan Fully Handayani Ridwan, "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", AJUDIKASI: Jurnal ilmu hukum, Vol. 2, No. 2, 2011, h. 111.

Perjanjian perkawinan terjadi karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak untuk membuatnya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan termasuk dalam kategori golongan perbuatan hukum dua pihak.²

Dari sisi fiqh klasik perjanjian perkawinan dibahas dengan maksud sebagai persyaratan dalam perkawinan. Persyaratan yang dimaksud bukan merupakan syarat-syarat sahnya sebuah perkawinan melainkan sebagai persyaratan yang ada di luar akad nikah. Maka hal yang perlu diperhatikan adalah rumusan akad nikah harus dalam bentuk ucapan yang bersifat mutlak dalam artian bahwa tidak boleh disyaratkan dengan suatu syarat apa pun.³ Oleh karena itu, jelas bahwa akad yang bersyarat tidak sah seperti halnya dengan perkawinan *mut'ah* yang mensyaratkan perkawinan dengan batas waktu tertentu, perkawinan *muhallil* dengan mensyaratkan perkawinan dengan menghalalkan bekas suami pertama yang sudah mentalak tiga istrinya untuk kembali kawin dengan istrinya, dan perkawinan dengan mensyaratkan laki-laki mengawinkan wanita yang dibawah perwaliannya dengan pria lain dengan syarat pria ini mengawinkan juga wanita dibawah perwaliannya yang telah dikemukakan dalam perkawinan *syighar*.

Dengan demikian bahwa tidak ada kaitan hukum dari adanya akad nikah yang dilakukan secara sah dengan dibuatnya persyaratan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan karena perjanjian perkawinan terpisah dari akad

² Karman, "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Cross-border*, Vol. 3 No. 1, 2020, h. 195.

³ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonsesia: Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, cet ke-3 (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009), h. 145.

nikah. Maka apabila tidak terpenuhinya perjanjian tidak akan mengakibatkan batalnya perkawinan yang sudah sah.⁴

Membuat perjanjian perkawinan hukumnya adalah *mubah*. Maka dapat diartikan bahwa boleh seorang membuat perjanjian dan boleh pula apabila tidak ingin membuat perjanjian.⁵ Namun, jika perjanjian perkawinan tersebut sudah dibuat maka sebagaimana hukum dalam memenuhi persyaratan yang tertuang dalam perjanjian tersebut maka hukumnya adalah wajib. Ulama membagi syarat-syarat tersebut menjadi 3 yaitu:

1. Ulama sepakat jika syarat itu sesuai dengan tuntutan dari perkawinan.

Syarat dalam bentuk ini wajib untuk dipenuhi tetapi jika tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan batal, hanya saja pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan tidak memenuhi janji. Misalnya seperti suami memberikan nafkah untuk istri dan anaknya, mensyaratkan memelihara anak dengan baik.

2. Syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan itu sendiri. Dalam syarat ini ulama sepakat bahwa perjanjian tersebut tidak wajib untuk dipenuhi, maka tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian tersebut. Walaupun menurut asalnya perjanjian diperintahkan untuk harus dipenuhi tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan syara' maka tidak wajib untuk dipenuhi. Misalnya seperti mensyaratkan untuk tidak memiliki anak, sedangkan kehadiran seorang anak dalam suatu perkawinan dapat menjadi

⁴ *Ibid.*, h. 146.

⁵ Puji Kurniawan, "Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan", Jurnal El-Qanuniy, Vol. 6 No 1, 2020, h. 126.

pengikat atau perekat keutuhan rumah tangga. Atau bahkan istri yang mensyaratkan suaminya untuk menceraikan istri-istrinya terlebih dahulu sebagaimana larangan Nabi terhadap syarat ini yang dijelaskan Abu Hurairah *muttafaq alaih*: “*Sesungguhnya Nabi SAW melarang seseorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya atau membeli atas belian saudaranya dan melarang seorang perempuan meminta laki-laki untuk menceraikan istrinya supaya dapat memenuhi piringnya. Sesungguhnya Allah yang memberinya rezeki*”.

3. Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntunan perkawinan serta tidak ada larangan khusus untuk dilakukan tetapi tidak ada tuntunan dari syara' untuk melakukannya. Seperti istri yang mensyaratkan untuk suaminya tidak poligami. Bentuk persyaratan seperti ini menurut ulama Syafi'iyah adalah syarat yang tidak boleh dipenuhi akan tetapi tidak akan membatalkan akad nikah. Alasan tidak diperbolehkannya persyaratan tersebut karena termasuk syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal. Pendapat lain dikemukakan ulama Hanabilah yang berpendapat bahwa jika istri mensyaratkan suaminya tidak poligami maka wajib dipenuhi karena syarat ini sudah memenuhi persyaratan yang paling layak untuk dipenuhi dan tidak ada larangan Nabi secara khusus terkait hal ini.⁶

Lebih lanjut menurut ulama kontemporer perjanjian perkawinan yang terdapat dalam kitab *Nahw Ushul al-Jadidal Li al-fiqih al-Islami* karya Shahrur yang dalam pemahaman ijtihad dari QS. An-Nisa: 20-21 terdapat kata

⁶ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonsesia: Antara Fiqh Munkahat Dan Undang-Undang Perkawinan* h. 146-147.

al-Mithaq al-Ghaliz yang berarti perjanjian yang sangat kuat. Ini diambil dari perjanjian antara kedua belah pihak suami istri yang berjanji kepada Allah untuk melaksanakannya. Menurut Shahrur, *al-Mithaq al-Ghaliz* tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa poin-poin berikut yaitu:⁷

1. Suami dan istri berjanji untuk tidak saling membohongi satu sama lain dan berjanji untuk jujur kepada pasangan.
2. Suami dan istri saling berjanji untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak bahtera perkawinan seperti mengkhianati salah satu pasangan.
3. Suami dan istri berjanji untuk saling menjaga harta dan hal lainnya.
4. Suami dan istri saling berjanji untuk menjaga, merawat, dan mendidik anak-anaknya dengan baik.
5. Suami dan istri berjanji untuk menjaga privasi satu sama lain dan tidak saling menyebarkan privasi tersebut kepada orang lain.

Pasangan suami dan istri diberikan kebebasan terkait dengan isi perjanjian perkawinan, pada umumnya baik dalam bentuk harta kekayaan maupun perjanjian lain. Perjanjian perkawinan bentuk harta kekayaan suami istri, akan dibagi jika terjadi perceraian ataupun kematian dari salah satu pasangan dan dapat pula memuat semua urusan keuangan keluarga yang akan diatur atau ditangani selama perkawinan berlangsung.

⁷ Afiq Budiawan “Modernisasi Hukum Keluarga di Indonesia: Studi Terhadap Diskursus dan Legislasi Perjanjian Perkawinan Islam di Indonesia, Jurnal Madania, Vol, 4, No.1 , 2014, h. 31.

Menurut Satria Efendi yang dikutip oleh Anshary, berpendapat bahwa terdapat dua pandangan yang ditemukan di masyarakat tentang harta yang diperoleh suami istri dalam masa perkawinan. Pendapat tersebut didominasi berdasarkan pada adat kebiasaan bukan didasarkan pada Syariat Islam, yaitu:

1. Masyarakat Islam yang memisahkan hak milik suami dan istri. Pada masyarakat yang seperti ini tidak ditemui harta bersama antara suami dan istri. Harta pencaharian suami selama dalam ikatan perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap sebagai harta bersama dengan istrinya. Apabila istri memiliki penghasilan, maka hasil usahanya tidak dicampuradukkan dengan penghasilan suami, tetapi dipisahkan tersendiri. Dalam masyarakat seperti ini hak dan kewajiban dalam rumah tangga diatur menurut tingkatan ekonomi suami. Apabila suatu saat si suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan keperluan rumah tangga, kemudian memakai uang istri maka artinya suami telah berutang kepada istrinya. Apabila terjadi perceraian maka tidak ada pembagian harta bersama. Dan jika salah satu meninggal dunia maka yang hidup terlama hanya mendapat bagian warisan dari harta peninggalan.
2. Masyarakat Islam yang mencampurkan harta penghasilan suami dengan harta hasil usaha istri. Dalam masyarakat seperti ini menganggap akad nikah mengandung persetujuan perkongsian atau *syirkah*. Maka seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah dianggap harta bersama suami istri. Tidak dipersoalkan jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama tersebut. Tidak

dipersoalkan siapa yang harus mengeluarkan biaya untuk keperluan hidup rumah tangga. Tidak mempersoalkan atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Kemudian jika terjadi perceraian maka suami dan istri masing-masing memperoleh bagian yang telah ditentukan dari harta bersama. Demikian pula jika salah satu dari suami atau istri itu meninggal dunia, maka setelah diselesaikan pembagian harta bersama menurut sebagaimana harusnya setelah itu diselesaikan pembagian harta warisan dan hal-hal yang terkait dengan harta warisan tersebut.⁸

Dengan demikian perjanjian perkawinan dalam pandangan fiqh munakahat diperbolehkan apabila isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan hakikat perkawinan itu sendiri. Hal ini dipertegas oleh Sayid Sabiq yang mengatakan: *“Setiap syarat yang tidak sejalan dengan hukum yang ada dalam kitab Allah adalah batal meskipun 100 syarat”*.⁹

Dalam Hukum Positif di Indonesia perjanjian perkawinan memiliki landasan hukum yang mengatur tentang perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Terkait dengan konsep waktu kapan dibuatnya perjanjian perkawinan ketiga peraturan tersebut menentukan bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi ketentuan tersebut diubah dan disempurnakan dengan dikeluarkannya Putusan

⁸ Ru'fah Abdullah, “Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan”, Jurnal Studi Gender Dan Anak, Vol. 3, No. 1, 2016, h. 36.

⁹ Amiur Nurddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No. 1/1974 Sampai KHI*, h. 139.

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengubah makna dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi:

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.”¹⁰

Disini tampak bahwa dengan disempurnakan peraturan tersebut dapat memberikan kesempatan yang luas kepada pasangan suami istri yang pada saat dalam ikatan perkawinannya atau setelah perkawinan dilangsungkan memerlukan perjanjian dalam perkawinan untuk tetap bisa membuat perjanjian perkawinan yang disepakati kedua belah pihak suami dan istri secara tertulis dan disahkan.

Kemudian terkait dengan obyek yang dapat diperjanjian dalam perjanjian perkawinan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, KUH Perdata memberikan keleluasaan kepada suami istri untuk memperjanjikan dengan secara garis besar sekitar harta kekayaan saja. Dengan berlandaskan pada syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 yang berbunyi:

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.”¹¹

Berbeda halnya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang hanya memberikan batasan perjanjian perkawinan yang dapat disahkan yang tertuang dalam Pasal 29 (ayat 2):

“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.”¹²

Disini terlihat bahwa bahwa Undang-Undang perkawinan tidak memberikan definisi yang jelas dan luas terkait dengan obyek perjanjian perkawinan. Hal ini sejalan dengan pendapat Martiman Prodjohamidjodjo yang menurut pendapatnya perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 jauh lebih sempit hal ini dikarenakan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan ini tidak termasuk taklik talak kedalamnya.¹³

Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur pasangan suami istri apabila ingin membuat perjanjian perkawinan dalam 2 bentuk yang diatur dalam Pasal 45:

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik talak dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”¹⁴

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 29 ayat (2).

¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, h. 137.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 ayat (2).

Kemudian tidak hanya itu saja, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur obyek perjanjian perkawinan mengenai kedudukan harta kekayaan yang dalam hal ini tertuang dalam Pasal 47 ayat (2) yang berbunyi:

“Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam”.

Dalam praktiknya perjanjian perkawinan pada umumnya dilatar belakangi oleh pengaturan harta benda yang tidak sesuai dengan keinginan suami istri ataupun kekayaan yang berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lainnya atau calon suami dan istri sebelum menikah membawa harta atau penghasilan yang cukup besar. Namun, isi perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur harta kekayaan saja, namun dapat diperluas dengan memperjanjikan hal-hal lain dengan tidak bertentangan pada agama, hukum, dan kesusilaan.

Lebih lanjut, konsekuensi pelanggaran perjanjian perkawinan pada dasarnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 51:

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberihak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

Kata ”pelanggaran” dalam ketentuan Pasal tersebut berarti perbuatan (perkara) melanggar. Menurut bahasa hukum pelanggaran perjanjian disebut dengan *wanprestasi*. Kalimat tersebut berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam hukum perjanjian bermakna suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Kemudian jika ada pelanggaran perjanjian

yang dilakukan oleh salah satu suami atau istri yang telah melakukan pelanggaran perjanjian perkawinan, yang di mana seharusnya kedua pihak tersebut mengetahui dampak dan akibat apa yang akan terjadi jika salah satu dari keduanya apabila melanggar perjanjian perkawinan tersebut, maka sudah terlihat indikasi untuk melakukan perceraian atau memang sejak awal perkawinan tersebut diniatkan dengan hal-hal yang mengakibatkan adanya pelanggaran perjanjian perkawinan.¹⁵

Apabila terjadi pelanggaran perjanjian perkawinan yang di mana suami atau istri yang tidak dapat menerima keadaan tersebut maka dapat mengajukan sebagai alasan perceraian. Tetapi dengan pertimbangan bahwa Pengadilan tetap menitikberatkan pada permasalahan bahwa status perkawinan suami istri tersebut apakah masih bisa dipertahankan atau tidak. Karena jika pelanggaran perjanjian perkawinan tersebut mengakibatkan munculnya pertengkaran terusmenerus maka Pengadilan dapat memutus dengan perceraian. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Seperti halnya konsekuensi dari pengaruh perjanjian perkawinan apabila terjadi perceraian di Pengadilan Agama Palembang yaitu apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian perkawinan dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke

¹⁵ Iin Ratna Sumirat, “Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Syakhsia*, Vol. 20, No. 2, 2019, h. 289.

Pengadilan, baik berupa tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Dan Akibat hukum perjanjian perkawinan apabila terjadi perceraian melalui Pengadilan Agama Palembang, perjanjian perkawinan tersebut tetap diterapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, terutama yang bersangkutan paut dengan pembagian harta bersama sebagai akibat dari perceraian tersebut.¹⁶

Substansi yang terdapat dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta *sunnah* Rasul-Nya dengan menciptakan kehidupan perkawinan yang mendatangkan kemaslahatan.¹⁷ Dengan demikian disini lah letak pentingnya dari adanya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan sebagai sebuah bentuk tindakan antisipasi yang dipersiapkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan di masa yang akan datang. Terlebih bahwa perjanjian perkawinan dibuat tidak hanya sebagai perlindungan hukum terkait harta kekayaan saja tetapi juga untuk memberi kejelasan hak dan kewajiban dalam kehidupan perkawinan suami istri agar terciptanya perkawinan yang tentram dan harmonis.

Eksistensi perjanjian perkawinan adalah sebagai suatu upaya untuk mendatangkan maslahat dan menghilangkan kemudharatan. Keterkaitan antara perjanjian perkawinan dan *maqashid syariah* yang meliputi 5 (lima) unsur pokok, yaitu:

¹⁶ M. Aji Nurrahman, Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Apabila Terjadi Perceraian Melalui Pengadilan Agama Palembang, Thesis: Universitas Muhammadiyah Palembang

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cet ke-8, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018), h 15

1. Memelihara Agama. Perjanjian perkawinan dilaksanakan dengan tujuan pertama yakni untuk memelihara agama. Karena di dalam agama Islam selain terdapat komponen-komponen aqidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim sehingga perlu dipelihara dan dijaga. Dalam perjanjian perkawinan dimungkinkan para pihak memperjanjikan hal apapun bahwa selama perkawinan berlangsung, para pihak berjanji untuk tetap memeluk Agama yang dianutnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemeliharaan dan penegakan agama Islam.
2. Memelihara Jiwa. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pada isi perjanjian perkawinan para pihak dapat memperjanjikan segala sesuatu yang berkaitan keselamatan jiwa masing-masing pihak. Hal itu dikarenakan dalam kehidupan berumah tangga, seringkali terjadi percekocokan yang berujung pada kekerasan fisik, psikis, hingga kematian. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan merupakan suatu jalan yang dapat diambil sebagai upaya melindungi jiwa pribadi suami dan istri guna mempertahankan kemaslahatan hidupnya.
3. Memelihara Akal. Akal hendaknya digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dengan pelarangan mengkonsumsi minum-minuman yang memabukkan atau haram, pemakaian narkoba, dan hal-hal lain yang dapat merusak akal, dimana kesemuanya tersebut dapat dicantumkan di dalam isi perjanjian perkawinan.

4. Memelihara Keturunan. Untuk mewujudkan pemeliharaan keturunan maka kedua belah pihak dapat membuat perjanjian yang isinya terkait pelarangan untuk berzina, berhubungan dengan perempuan atau laki-laki lain yang bukan muhrim.
5. Memelihara Harta. Dalam kehidupan perkawinan harta merupakan sesuatu hal yang sensitif bagi pasangan suami istri, terutama berkaitan dengan persatuan harta atau percampuran bulat harta kekayaan suami istri. Saat ini tidak hanya suami yang memiliki penghasilan dari hasil kerjanya, istri pun bekerja di luar rumah sehingga istri memiliki penghasilan sendiri. Oleh karena itu, penghasilan suami istri yang sama-sama bekerja pastinya memiliki nominal yang berbeda dan dengan adanya persatuan harta, maka suami atau istri berhak untuk menggunakan penghasilan dari keduanya untuk keperluan apapun.

Dengan demikian tidak jarang salah satu pihak dirugikan, misalnya penghasilan istri lebih besar daripada suami, karena terjadinya persatuan harta, si suami kemudian menggunakan bagian harta istri untuk dipakai mabuk-mabukan, membeli barang yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Maka suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan untuk melakukan pemisahan harta dalam perkawinan, sehingga harta suami dan istri tidak bercampur dan dapat dipergunakan untuk keperluan masing-masing pihak.¹⁸ Namun, dengan ketentuan bahwa apabila perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta

¹⁸ Diah Othorina Susanti, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, 2018, h. 26-28.

tersebut dibuat maka tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah.

Perjanjian perkawinan baik menurut fiqh munakahat maupun hukum positif memberikan memberikan manfaat sebagai suatu bentuk tindakan preventif untuk penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1. Tentang pemisahan harta kekayaan yang apabila terjadi perceraian, maka perjanjian perkawinan ini akan memudahkan dan mempercepat waktu dan proses penyelesaian permasalahan. Karena harta yang diperoleh masing-masing sudah jelas, jadi tidak ada ada harta gono gini.
2. Harta yang diperoleh istri sebelum menikah, harta bawaan, harta warisan ataupun hibah, tidak tercampur dengan harta suami.
3. Adanya pemisahan hutang akan memperjelas siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya. Perjanjian perkawinan akan melindungi istri dan anak, bila suatu hari suami memiliki hutang yang tidak terbayar. Maka harta yang bisa diambil oleh Negara hanyalah harta milik pihak yang berhutang.
4. Perjanjian perkawinan memberikan kejelasan hak dan kewajiban dalam kehidupan perkawinan suami istri karena masing-masing pihak dapat mengekspresikan keinginannya yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian perkawinan yang dapat menimbulkan sikap saling terbuka antara pasangan sehingga tercipta suatu perkawinan yang tentram dan harmonis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan baik menurut fiqh munakahat maupun hukum positif memberikan arti pentingnya sebuah perjanjian perkawinan pada kehidupan perkawinan yang di mana sebagai suatu bentuk tindakan preventif untuk penyelesaian dari permasalahan yang terjadi di masa yang akan datang. Perjanjian perkawinan itu sendiri diperbolehkan dan tidak ada aturan yang melarang tentang perjanjian perkawinan dengan syarat bahwa dalam perjanjian perkawinan tersebut tidak melanggar syariat agama, hukum dan kesusilaan. Karena pada dasarnya eksistensi perjanjian perkawinan merupakan sebagai suatu upaya untuk mendatangkan maslahat dan menghilangkan kemudharatan dalam kehidupan perkawinan, hal ini selaras dengan tujuan dari perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa saran agar memberikan manfaat dan masukan pada pihak terkait:

1. Kepada pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan maupun yang sudah dalam ikatan perkawinan sebaiknya perlu memiliki

kesadaran agar tidak memandang perjanjian perkawinan dengan negatif melainkan dapat memahami secara jelas tentang arti pentingnya sebuah perjanjian perkawinan di kehidupan perkawinan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pasangan seiring dengan permasalahan yang kompleks dalam perkawinan.

2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengadakan sosialisasi tentang perjanjian perkawinan kepada pasangan suami istri. Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan secara transparan sisi positif dan manfaat dari membuat sebuah perjanjian perkawinan yaitu sebagai pelindung hak dan kewajiban masing-masing pihak dari kesewenangwenangan pihak dalam kehidupan berumah tangga, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan. Dengan begitu pemahaman negatif di masyarakat mengenai perjanjian perkawinan sebagai bentuk materialistis dapat dihilangkan.
3. Kepada peneliti selanjutnya, apabila akan melakukan penelitian dengan tema yang sama, peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian dengan lebih proposional. Agar banyak yang diketahui mengenai urgensi perjanjian perkawinan perspektif fiqh munakahat dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ru'fah. "Perjanjian Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan". *Jurnal Studi Gender dan Anak*. Vol. 3, No. 1, 2016.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat 1*. Cet ke-8. Bandung: CV PUSTAKA SETIA. 2018.
- Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Arief, Hanafi. "Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 15, No. 2. 2015.
- , "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Hukum Positif Di Indonesia)". *Al'adl*. Vol. IX, No. 2. 2017.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Asyatama, Faradilla dan Fully Handayani Ridwan. "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan DI Indonesia". *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5 No. 2. 2021.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Budiawan, Afiq. "Perjanjian Perkawinan Dan Urgensinya Bagi Perempuan". *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Vol. VI, No. 2. 2022.
- , "Modernisasi Hukuk Keluarga Di Indonesia: Studi Terhadap Diskursus Dan Legislasi Perjanjian Perkawinan Islam Indonesia". *Jurnal Madania*. Vol. 4 No. 1. 2014.
- Bungin Burhan. *Metode Penelitian Kulaitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Burhanudin, Achmad Asfi. "Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam)". *Jurnal El-Faqih*. Vol. 5, No. 2. 2019.
- Daulay, Maslina. "Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat". *Hikmah*. Vol. 12, No. 1. 2018.
- Faizal, Liky. "Harta Bersama Dalam Perkawinan". *Tima'iyya*. Vol. 8, No. 2. 2015.

- Fatoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Menyusun Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Hadi, Sutirno. *Metodologi Research*. Jilid 1. Yogyakarta: Andi Offset. 2001.
- Jalil, Abdul. "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya Di Indonesia). *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 6, No. 2. 2020.
- Karman. "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Cross-border*. Vol. 3, No. 1. 2020.
- Khaeruddin Hamsin Muhammad. "Gap Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan". Vol. 20, No. 1. 2013.
- Kenedi, John. *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: Samudra Biru. 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Kurniawan, Puji. "Perjanjian Perkawinan: Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan". *Jurnal El-Qanuniy*. Vol. 6, No. 1. 2020.
- Munawaroh, Lathifah dan Suryani. "Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri Pada Pernikahan Misyar Dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili". *Jurnal MUSLIM Heritage*. Vol. 6, No. 1. 2021.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Ochrorina Susanti, Dyah. "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)". *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol. 1, No. 2. 2018.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suharwardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet ke-3. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2004.
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". *Jurnal YUSTITIA*. Vol. 19, No. 1. 2018.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. 2003.

- Rofiq, Nur dan Sigit Tri Utomo, "Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam. *Al Idaroh*. Vol. 3, No. 1. 2019.
- Ruhimat, Mamat. "Teori Syirkah Dalam Pembagian Harta Bersama Bagi Istri Yang Berkarir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Prakteknya Di Pengadilan Agama". *'Adliya*. Vol. 11, No. 1. 2017.
- Sefira Edlynafitri, Rahmadika. "Pemisah Harta Melalui Perjanjian Kawin Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pihak Ketiga". *Lex Privatum*. Vol. III, No. 1. 2015.
- Sinaga, Niru Anita, dan Tiberius Zaluchu. "Peranan Asas Keseimbangan Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 8 No. 1. 2017.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sukardi. "Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Khatulistiwa*. Vol. 6, No. 1. 2016.
- Sumirat, Iin Ratna "Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Syakhsia*. Vol. 20, No. 2. 2019.
- Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. ke-3. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009.
- Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. ke-4. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Viana Agustine, Oly. "Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan". *Jurnal RechtsVinding* Vol. 6, No. 1. 2017.
- Zamroni, Mohammad dan Andika Persada Putra. "Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan". *Al'Adl*. Vol. XI, No. 2. 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-079/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

08 April 2021

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Husnul Fatarib, Ph.D.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : TIARA MEYDI

NPM : 1802030034

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan
Akademik dan Kelembagaan.

OUTLINE

URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT DAN HUKUM POSITIF

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 2. Sumber Data
 3. Teknik Pengumpulan Data
 4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Fiqh Munakahat
 - B. Perjanjian Menurut Hukum Islam
 1. Pengertian Perjanjian
 2. Syarat Sahnya Perjanjian
 3. Asas-Asas Perjanjian
-

4. Tujuan Perjanjian
5. Berakhirnya Perjanjian
- C. Perkawinan
 1. Pengertian Perkawinan
 2. Rukun dan Syarat Perkawinan
 3. Prinsip-Prinsip Perkawinan
- D. Perjanjian Perkawinan
 1. Perjanjian Perkawinan Menurut Fiqh Munakahat
 2. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif
 3. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Analisis Urgensi Perjanjian Perkawinan Perspektif Fiqh Munakahat dan Hukum Positif

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Metro, 12 Juli 2022

Mahasiswa Ybs,



Tiara Meydi
NPM. 1802030034



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 1708 /In.28.2/J-AS/PP.00.9/10/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TIARA MEYDI
NPM : 1802030034
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN PERSPEKTIF FIQH
MUNAKAHAT DAN HUKUM POSITIF

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 19%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 27 September 2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1171/ln.28/S/U.1/OT.01/09/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Tiara Meydi
NPM : 1802030034
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1802030034

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 26 September 2022

Kepala Perpustakaan



Drs. H. ... ad, S. Ag., S. Hum., M.H.

19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Meydi Jurusan/Prodi : AS
NPM : 1802030034 Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu, 13/2022 4 Selasa 19/4 2022	<ul style="list-style-type: none">• Tambahkan pertanyaan Penelitian• Tambahkan sumber data Primer Fiqh munakahat.• Tambahkan teori yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan menurut fiqh munakahat dan perundang-undangan di Indonesia. <p>Acc proposal untuk diceminatkan</p>	

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa ybs,

Tiara Meydi
NPM. 1802030034



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website : www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tiara Meydi

Jurusan/Prodi : AS

NPM : 1802030034

Semester/TA : XI /2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 12/9/2022	Ace outline lay out ke penulisan skripsi	
	Selasa 20/9/2022	Ace skripsi untuk dijadikan	

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

Mahasiswa ybs,

Tiara Meydi
NPM. 1802030034

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Tiara Meydi, lahir di Jakarta 19 Mei 2001. Peneliti merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari bapak Marjoni dan Ibu Nurmimah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formal di SD N 5 Metro Barat pada tahun 2012, SMP Negeri 5 Metro Selatan pada tahun 2015, dan SMA Negeri 6 Metro pada tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, sebagai mahasiswi Jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah.

Dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk terus belajar dan berusaha serta dukungan dari keluarga dan teman-teman akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan pengaruh yang positif bagi dunia pendidikan serta pengaplikasian kepada masyarakat.